

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 20 TAHUN 1997 SERI : B NO : 4

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG

PEMAKAIAN RUMAH DINAS MILIK/YANG DIKUASAI OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa sewa Rumah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1986 tentang Persewaan Rumah Dinas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali Pemakaian Rumah Dinas dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2586) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 417/KPTS/ 1985 tentang Penetapan Sewa Untuk Rumah Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMAKAIAN  
RUMAH DINAS MILIK/YANG DIKUASAI OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;



- f. Pemakaian Rumah Dinas adalah Pemanfaatan Rumah Dinas Milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membayar retribusi ;
- g. Rumah Dinas adalah rumah milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang dipakai sebagai rumah tinggal ;
- h. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- i. Izin adalah Izin Pemakaian Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- j. Pemegang Izin adalah pemegang Izin Pemakaian Rumah Dinas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah ;

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pemakaian Rumah Dinas ;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemakai Rumah Dinas ;
- c. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

## **BAB III**

### **P E N G G O L O N G A N**

#### **Pasal 3**

Rumah Dinas digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut :

- a. Rumah Tempat Tinggal Golongan I adalah Rumah Dinas yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di Rumah Dinas tersebut ;
- b. Rumah Tempat Tinggal Golongan II adalah Rumah Dinas yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu Dinas ke Dinas lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas yang bersangkutan ;
- c. Rumah Tempat Tinggal Golongan III adalah Rumah Dinas yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB IV**

### **P E R I Z I N A N**

#### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang Pemberian Izin**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memakai Rumah Dinas wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin dari Bupati Kepala Daerah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku untuk dan atas nama Pemegang Izin dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tatacara dan Persyaratan Mendapatkan Izin**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Orang yang akan memakai Rumah Dinas harus mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Bagian Perengkapan.
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan memperhatikan pertimbangan dari Bagian Perlengkapan.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Ijin/penghunian (SIP) dalam bentuk Surat Keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menyebutkan alasan-alasannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Berlakunya Izin**

##### **Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan Izin baru, dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin.

### **Bagian Keempat**

#### **Pencabutan Izin**

##### **Pasal 8**

- (1) Izin tidak berlaku lagi dan atau dicabut apabila :
- a. Rumah Dinas tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. Pemegang Izin meninggal dunia ;
  - c. Pemegang Izin pensiun ;



- d. Pemegang Izin pindah tugas ;
  - e. Pemegang Izin secara sukarela menyerahkan kembali Rumah Dinas yang ditempati kepada Bupati Kepala Daerah ;
  - f. Pemegang Izin melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
  - g. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh Pemegang Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada Pemegang Izin.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin wajib segera mengosongkan Rumah Dinas yang ditempati.
- (5) Dalam hal setelah terjadi pencabutan Izin dan penghuni tidak mau mengosongkan Rumah Dinas yang ditempati secara suka rela, maka kepadanya dapat diperintahkan untuk dilakukan pengosongan secara paksa.

## Bagian Kelima

### Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 9

(1) Pemegang Izin diwajibkan untuk :

- a. membayar retribusi Pemakaian Rumah Dinas ;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan ;
- c. membayar fasilitas yang tersedia (telpon, listrik, PAM dan sebagainya) ;
- d. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan ;
- e. mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Izin ;
- f. memelihara dan mengadakan perbaikan terhadap kerusakan Rumah Dinas yang ditempati ;
- g. menyerahkan kepemilikan bangunan tambahan dan atau perubahan dalam hal Pemegang Izin atas seizin Bupati Kepala Daerah melakukan perubahan dan atau penambahan bangunan Rumah Dinas ;
- h. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas yang ditempati kepada Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi apabila dicabut Izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) Pemegang Izin dilarang :

- a. menggunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Surat Izin Penghunian (SIP) ;
- b. menyewakan Rumah Dinas kepada pihak lain baik untuk sebagian atau seluruhnya ;

c. mengubah bangunan tanpa izin Bupati Kepala Daerah.

## BAB V

### R E T R I B U S I

#### Pasal 10

Besarnya retribusi Pemakaian Rumah Dinas tiap bulan per M<sup>2</sup> sebesar :

W i l a y a h	G o l o n g a n		
	I	II	III
Kota Kabupaten	Rp. 400,00	Rp. 200,00	Rp. 100,00
Kota Kecamatan	Rp. 300,00	Rp. 150,00	Rp. 75,00
Luar Kota Kabupaten dan Kecamatan	Rp. 200,00	Rp. 100,00	Rp. 50,00

#### Pasal 11

(1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi tanggung jawab Bagian Perlengkapan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VI

### PEMBEBASAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi Pakaian Rumah Dinas.
- (2) Dalam hal pemohon Izin bermaksud akan mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi, maka permohonan pembebasan atau keringanan tersebut diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya retribusi.
- (3) Permohonan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi yang diajukan setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.



## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Bagian Perlengkapan.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Surat Izin Penghunian (SIP) menempati Rumah Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) menempati Rumah Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1986 tentang Persewaan Rumah Dinas, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 September 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS**

**Ketua,**

**Cap. ttd**

**H. WARSONO**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS**

**Cap. ttd.**

**H. DJOKO SUDANTOKO, S Sos**

peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1997 Nomor : 188.3/534/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 tanggal 20 Desember 1997 Seri B

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.                      ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I

Nip. : 500 034 842

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMAKAIAN RUMAH DINAS MILIK/YANG DIKUASAI OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam rangka melaksanakan jalannya roda Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat telah membangun Rumah Dinas yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Rumah Dinas tersebut telah menjadi asset Pemerintah Daerah, dengan kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemakai Rumah Dinas harus merawat dan menjaga sebaik-baiknya, dan untuk membiayainya perlu adanya sumbangan dari Pemakai Rumah Dinas.

Rumah Dinas yang disediakan untuk para Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil yang karena tugasnya harus didekatkan dengan masyarakat, bahwa penggunaan rumah dinas di Kabupaten



Daerah Tingkat II Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1986 tentang Persewaan Rumah Dinas, oleh karena Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diadakan peninjauan kembali.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan.
- Pasal 2 s/d 3 : cukup jelas.
- Pasal 5 : Pemakai yang akan memakai rumah dinas terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang blangko/formulirnya telah disediakan oleh Bagian perlengkapan, sedangkan mengenai tata cara pengajuannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 6 : cukup jelas.

- Pasal 7** : Jangka waktu Izin maksimal 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila masa berlakunya Izin telah habis maka izin bisa diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru, dan apabila Pegawai Negeri Sipil dan atau pejabat pemakai Rumah Dinas tersebut pindah dan atau mutasi baik karena Dinas maupun atas permohonan sendiri maka izin tersebut dianggap gugur.
- Pasal 8** : cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf a s/d d** : cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) huruf e** : Yang dimaksud dengan perbaikan Rumah Dinas yang merupakan kewajiban dari Pemakai Rumah Dinas adalah perbaikan-perbaikan kecil.
- Pasal 9 ayat (1) huruf f dan g** : cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (2)** : cukup jelas.
- Pasal 10 s/d 16** : cukup jelas.

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 188.3/534/1997**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 1996  
TENTANG PEMAKAIAN RUMAH DINAS**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Ting kat  
II Banyumas tanggal 21 Oktober 1996  
Nomor : 188.3/5841/1996 perihal  
permohonan pengesahan Peraturan Dae-  
rah serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang** : bahwa setelah diadakan penelitian  
baik bentuk maupun materinya dan  
disempurnakan sebagaimana mestinya  
maka, Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12  
Tahun 1996 tentang Pemakaian Rumah  
Dinas dapat disetujui untuk disahkan  
dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Propinsi Jawa  
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesetahan Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2586) ;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor



12 Tahun 1996 tentang Pemakaian Rumah Dinas, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Penamaan, Judul dan Penjelasan Peraturan Daerah pada akhirkalimat ditambahkan kata-kata "Milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".
2. Konsideran Menimbang huruf b, tanda baca "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah dan harus dibaca "titik 9.)".
3. Konsideran Mengingat :
  - a. Disisipkan nomor 4 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);"
  - b. Nomor "4 dan 5" lama, diubah dan harus dibaca menjadi nomor "5 s/d 6" baru.

- c. Disisipkan nomor "7 dan 8" baru, yang berbunyi sebagai berikut :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  4. Nomor "6 s/d 8" lama, diubah dan harus dibaca menjadi nomor "10 s/d 11" baru.
  5. Nomor 9 baru, diubah dan harus dibaca "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  6. Nomor 11 baru, tanda baca "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah dan harus dibaca "titik (.)".

7. Pasal 1 :

- a. Huruf f, diantara kata "Pema-  
kaian Rumah Dinas ...dst"  
diubah dan harus dibaca "Peman-  
faatan Rumah Dinas Milik/yang  
dikuasai Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas oleh  
Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
dengan membayar retribusi".
- b. Huruf g, kata-kata "Pemerintah  
Daerah" diubah dan harus dibaca  
"PemerintahKabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas".
- c. Huruf h, diubah dan harus  
dibaca "Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) adalah Pegawai sebagaima-  
na yang telah diatur dalam  
Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok Kepe-  
gawaian".

8. Pasal 3 :

- a. Huruf "a s/d c" di depan kata  
"Golongan" ditambahkan kata-  
kata "Rumah Tempat Tinggal".
- b. Huruf b, kata "orang" diubah  
dan harus dibaca "Pegawai  
Negeri Sipil (PNS)".

9. Pasal 4 ayat (1) kata "orang" diubah dan harus dibaca "Pegawai Negeri Sipil (PNS)".
10. Pasal 6 kata-kata "Keputusan Pemberian Izin" diubah dan harus dibaca "Ijin/Penghunian (SIP) dalam bentuk Surat Keputusan".
11. Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 14" kata "izin" diubah dan dibaca "Surat Ijin Penghunian (SIP)".
12. Pasal 11 ayat (1) kata-kata "secara bruto" dihapus.
13. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca "Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Bagian Perlengkapan".
14. Penjelasan Demi Pasal.
  - Pasal 5 kata "Izin" diubah dan harus dibaca "Surat Ijin Penghunian (SIP).

**KEDUA**

: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Desember 1997

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
  2. Direktur Jenderal Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
  3. Bupati KDH Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas di Purwokerto ;
  5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
  6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 

SESUAI DENGAN ASLINYA.

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

TARTOPO SUNARTO,SH

Penata Tingkat I  
NIP. 500048825